PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK (*STRICT LIABILITY*) DALAM PENEGAKAN HUKUM PERDATA LINGKUNGAN MENGENAI KERUSAKAN EKOSISTEM HUTAN AKIBAT PENEBANGAN BERDASARKAN PASAL 88 UNDANG-UNDANG NOMOR. 32 TAHUN 2009[1]

Oleh:
Gabriel Carles Jansen[2]
Harly Stanly Muaja[3]
Edwin Neil Tinangon[4]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban mutlak (strict liability) dalam penegakan hukum perdata lingkungan terhadap kerusakan ekosistem hutan akibat penebangan serta penerapannya dalam pemulihan kerusakan lingkungan berdasarkan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strict liability merupakan bentuk pertanggungjawaban yang tidak mensyaratkan pembuktian unsur kesalahan dari pelaku. Penerapan prinsip ini dalam hukum lingkungan memberikan kemudahan dalam proses pembuktian bagi pihak yang mengalami kerugian akibat kegiatan yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup. Dalam perkara kerusakan lingkungan, fokus pembuktian tidak lagi semata-mata terletak pada ada atau tidaknya kesalahan, tetapi pada adanya kegiatan, kerusakan atau kerugian, serta hubungan kausal antara kegiatan tersebut dengan kerusakan lingkungan yang terjadi. Penerapan pertanggungjawaban mutlak dalam kerusakan ekosistem hutan akibat penebangan skala besar memiliki peranan penting dalam menjamin pemulihan lingkungan. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala, seperti kesulitan menentukan hubungan sebab akibat, penghitungan kerugian ekologis, penafsiran mengenai ancaman serius terhadap lingkungan, serta pelaksanaan putusan pemulihan lingkungan. Oleh karena itu, penerapan prinsip strict liability perlu didukung oleh pengawasan yang efektif, standar penghitungan kerugian ekologis, serta mekanisme pemulihan lingkungan yang dapat dilaksanakan secara nyata.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Mutlak, Strict Liability, Hukum Lingkungan, Kerusakan Ekosistem Hutan, Penebangan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[5] Sebagai negara hukum, seluruh tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat harus berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Hukum memiliki peranan penting dalam menciptakan keamanan, ketertiban, keadilan, serta memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.

Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum berfungsi untuk mengatur berbagai kepentingan yang berbeda agar tercipta keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Salah satu bidang

[1] Artiken Skripsi
[2]Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat
[3]Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum
[4]Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

[5] Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

yang membutuhkan perlindungan hukum secara serius adalah lingkungan hidup. Perlindungan lingkungan hidup menjadi penting karena lingkungan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia dan seluruh makhluk hidup.[6]

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, dalam praktiknya pembangunan ekonomi dan pemanfaatan sumber daya alam sering menimbulkan dampak negatif berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.[7]

Salah satu bentuk kerusakan lingkungan yang menjadi perhatian adalah kerusakan ekosistem hutan akibat penebangan. Hutan merupakan sumber daya alam yang memiliki fungsi penting bagi kehidupan. Hutan berperan sebagai penyangga kehidupan, pengatur tata air, pencegah erosi dan banjir, habitat berbagai jenis flora dan fauna, serta memiliki fungsi penting dalam menjaga keseimbangan iklim. Namun, aktivitas penebangan dalam skala besar dapat menyebabkan kerusakan ekosistem yang serius. Hilangnya tutupan hutan dapat mengakibatkan berkurangnya kemampuan tanah dalam menyerap air, meningkatkan risiko banjir dan tanah longsor, menurunkan kualitas tanah, serta menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati.[8]

Penebangan hutan juga dapat memberikan dampak terhadap perubahan iklim. Hutan memiliki fungsi penting dalam menyerap karbon dioksida dari atmosfer. Ketika pohon ditebang secara besar-besaran, kemampuan lingkungan dalam menyerap karbon akan berkurang sehingga dapat memperburuk pemanasan global. Kerusakan ekosistem hutan tidak hanya memberikan dampak terhadap lingkungan, tetapi juga terhadap kehidupan masyarakat.

Masyarakat yang bergantung pada sumber daya hutan dapat kehilangan sumber mata pencaharian. Selain itu, kerusakan hutan dapat meningkatkan risiko terjadinya bencana seperti banjir dan tanah longsor yang dapat mengancam keselamatan masyarakat.

Dalam menghadapi persoalan kerusakan lingkungan, penegakan hukum memiliki peranan penting. Penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan melalui beberapa jalur, yaitu jalur administratif, pidana, dan perdata.[9] Penegakan hukum melalui jalur administratif bertujuan untuk mencegah dan menghentikan pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan hidup. Sementara itu, penegakan hukum pidana bertujuan memberikan sanksi kepada pelaku yang melakukan tindak pidana lingkungan.

Penegakan hukum melalui jalur perdata memiliki fungsi penting dalam memberikan ganti kerugian dan memulihkan kerusakan lingkungan yang telah terjadi. Namun, dalam perkara lingkungan hidup sering terdapat kesulitan dalam pembuktian unsur kesalahan pelaku. Untuk mengatasi persoalan tersebut, hukum lingkungan Indonesia mengenal prinsip pertanggungjawaban mutlak atau strict

[6] Otto Soemarwoto, 2005, Menyinergikan Pembangunan & Lingkungan Telaah Kritis Begawan Lingkungan, Publiser of Choice & Ecoheart, Yogyakarta, hlm.185.

[7] Rahmatiah HL, dkk., Strict Liability and Product Safety: The Case of Dangerous Syrup in Indonesia in the Maqashid Syariah Perspective, AHKAM, Vol.23, No.2 (2023), p.2407-8646.

[8] Hamida Suryani, Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Lombok Tengah : Pusat Pengembanagan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, 2023, Hlm. 10

[9] Imamulhadi, Perkembangan Prinsip Strict Liability dan Precautionary dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Pengadilan, Mimbar Hukum, Vol.25, No.3 (2013), p.416-432.

liability.[10] Prinsip ini merupakan bentuk pertanggungjawaban yang tidak mensyaratkan pembuktian unsur kesalahan dari pihak yang menyebabkan kerusakan.

Prinsip strict liability diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketentuan tersebut memberikan dasar hukum bagi penerapan pertanggungjawaban mutlak terhadap kegiatan tertentu yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, menghasilkan atau mengelola limbah bahan berbahaya dan beracun, serta kegiatan yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup.

Dalam konteks kerusakan ekosistem hutan akibat penebangan skala besar, penerapan strict liability menjadi penting untuk dikaji karena kerusakan hutan dapat menimbulkan dampak ekologis yang luas dan berlangsung dalam jangka panjang.[11] Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pertanggungjawaban hukum yang tidak hanya berorientasi pada pemberian ganti kerugian, tetapi juga pada pemulihan lingkungan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban mutlak (strict liability) dalam penegakan hukum perdata lingkungan di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan pertanggungjawaban mutlak (strict liability) dalam pemulihan kerusakan ekosistem yang diakibatkan oleh penebangan skala besar?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability) dalam Penegakan Hukum Perdata Lingkungan di Indonesia

Pertanggungjawaban merupakan salah satu konsep penting dalam hukum karena berkaitan dengan kewajiban seseorang atau badan hukum untuk menanggung akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Pada dasarnya, seseorang atau badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban apabila suatu perbuatan atau kegiatan yang dilakukannya menimbulkan kerugian terhadap pihak lain. Pertanggungjawaban tersebut menjadi bagian penting dalam menciptakan kepastian hukum sekaligus memberikan perlindungan terhadap pihak yang mengalami kerugian akibat suatu perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain.

Dalam hukum perdata pada umumnya, pertanggungjawaban sering dikaitkan dengan adanya unsur kesalahan.[12] Pihak yang mengalami kerugian pada dasarnya harus membuktikan bahwa terdapat suatu perbuatan yang melanggar hukum, adanya kesalahan dari pihak yang melakukan perbuatan tersebut, terjadinya kerugian, serta adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan.[13] Keempat unsur tersebut menjadi dasar penting dalam menentukan apakah seseorang atau badan hukum dapat dibebani kewajiban untuk memberikan

[10] Yudha Hadian Nur dan Dwi Wahyuniarti Prabowo, Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) dalam Rangka Perlindungan Konsumen, Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol.5, No.2 (Desember 2011), p.177-195

[11] Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, p.45-55.

[12] Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata 1975 dalam N.H.T Siahaan, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, (Jakarta:Erlangga, 2004), h. 306

[13] Republik Indonesia," Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup," dalam N.H.T Siahaan, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, Ed. 2, (Jakarta:Erlangga,2004), h. 412

ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.

Pembuktian tersebut dalam praktik perkara lingkungan hidup dapat menjadi persoalan yang tidak mudah. Kerusakan lingkungan sering terjadi melalui proses yang kompleks dan melibatkan berbagai faktor yang saling berkaitan. Selain itu, dampak dari suatu kegiatan terhadap lingkungan tidak selalu dapat terlihat secara langsung pada saat kegiatan tersebut dilakukan. Kondisi lingkungan yang mengalami kerusakan sering kali membutuhkan waktu tertentu sebelum dampaknya dapat diketahui secara nyata oleh masyarakat maupun pemerintah.

Dalam beberapa kasus, dampak lingkungan baru dapat diketahui setelah berlangsung dalam waktu tertentu. Kerusakan lingkungan juga dapat dipengaruhi oleh berbagai kegiatan yang terjadi secara bersamaan, baik yang dilakukan oleh satu pelaku maupun oleh beberapa pihak dalam wilayah yang sama. Kondisi tersebut menyebabkan pembuktian mengenai kesalahan pelaku menjadi lebih sulit karena harus ditentukan secara jelas sumber kerusakan, bentuk kegiatan yang dilakukan, serta sejauh mana kegiatan tersebut memberikan kontribusi terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi.

Atas dasar kebutuhan untuk memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap lingkungan hidup, berkembang konsep pertanggungjawaban mutlak atau strict liability. Prinsip ini merupakan bentuk pertanggungjawaban khusus yang tidak mensyaratkan pembuktian unsur kesalahan sebagai dasar untuk membebankan tanggung jawab kepada pihak yang melakukan kegiatan tertentu. Keberadaan prinsip ini dimaksudkan untuk memberikan mekanisme pertanggungjawaban yang lebih efektif dalam menghadapi kegiatan yang memiliki tingkat risiko tertentu terhadap lingkungan hidup.

Dalam prinsip strict liability, fokus utama tidak lagi terletak pada pertanyaan apakah pelaku melakukan kesalahan secara sengaja atau karena kelalaian.[14] Pertanggungjawaban dapat timbul berdasarkan karakteristik kegiatan tertentu dan risiko yang ditimbulkan terhadap lingkungan. Dengan demikian, prinsip ini memberikan pendekatan yang berbeda dari pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan karena lebih menitikberatkan pada akibat dan risiko dari kegiatan yang dilakukan daripada keadaan batin atau kesalahan pelaku.[15]

Prinsip pertanggungjawaban mutlak dalam hukum lingkungan Indonesia diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketentuan tersebut menjadi salah satu instrumen hukum yang memberikan dasar bagi penerapan pertanggungjawaban terhadap kegiatan tertentu yang mempunyai risiko serius terhadap lingkungan hidup. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hukum lingkungan memiliki mekanisme khusus untuk menghadapi kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan dan masyarakat.[16]

[14] M. Daud Silalahi, Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia.Alumni,Bandung,2014, p.10-16.

[15] Yudha Hadian Nur danDwi Wahyuniarti Prabowo, Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) dalam Rangka Perlindungan Konsumen, Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol.5,No.2 (Desember 2011), p.177-195.

[16] Marfono, Asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019. hlm.27

Keberadaan Pasal 88 menunjukkan bahwa hukum lingkungan memberikan mekanisme khusus dalam menghadapi kegiatan tertentu yang memiliki risiko tinggi terhadap lingkungan hidup. Prinsip ini memberikan perlindungan yang lebih besar terhadap masyarakat dan lingkungan yang mengalami dampak dari suatu kegiatan karena pihak yang dirugikan tidak harus memusatkan pembuktian pada ada atau tidaknya kesalahan pelaku. Dengan demikian, penerapan prinsip tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian dalam proses penegakan hukum lingkungan.

Namun, penerapan pertanggungjawaban mutlak harus tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tidak semua bentuk kerusakan lingkungan secara otomatis dapat dikenakan prinsip strict liability hanya karena telah terjadi kerusakan atau pencemaran lingkungan. Penerapan prinsip tersebut harus memperhatikan ketentuan hukum yang mengatur mengenai jenis kegiatan, tingkat risiko, karakteristik dampak, serta hubungan antara kegiatan yang dilakukan dengan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.[17]

Penerapan prinsip tersebut berkaitan dengan kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup sebagaimana ditentukan oleh Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Oleh karena itu, karakteristik kegiatan yang dilakukan menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan penerapan pertanggungjawaban mutlak. Penilaian terhadap karakteristik kegiatan diperlukan untuk memastikan bahwa prinsip strict liability diterapkan secara tepat dan tidak digunakan secara sembarangan terhadap setiap bentuk kegiatan yang menimbulkan dampak lingkungan.

Selain adanya kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup ketentuan tersebut, harus terdapat kerugian atau kerusakan lingkungan yang ditimbulkan sebagai akibat dari kegiatan tersebut. Kerusakan tersebut harus memiliki hubungan dengan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang dimintai pertanggungjawaban.[18] Dengan adanya hubungan tersebut, dapat ditentukan bahwa kerugian atau kerusakan lingkungan yang terjadi memang berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh pihak tertentu dan bukan semata-mata disebabkan oleh faktor lain di luar kegiatan tersebut.

Dengan demikian, penghapusan kewajiban pembuktian unsur kesalahan tidak berarti bahwa seluruh unsur dalam perkara lingkungan tidak perlu dibuktikan. Persoalan mengenai adanya kegiatan, kerugian atau kerusakan lingkungan, serta hubungan sebab akibat tetap memiliki arti penting dalam menentukan pertanggungjawaban. Hal tersebut diperlukan agar penerapan strict liability tetap memiliki dasar hukum dan pembuktian yang jelas serta tidak menimbulkan pertanggungjawaban secara sewenang-wenang.

Hubungan sebab akibat atau kausalitas merupakan salah satu persoalan penting dalam perkara lingkungan hidup. Pihak yang mengajukan gugatan harus dapat menunjukkan adanya hubungan antara kegiatan tertentu dengan kerusakan yang terjadi. Pembuktian kausalitas diperlukan untuk memperlihatkan bahwa kerusakan

[17] Y. Sari Murti Widiyastuti, Asas-asas Pertanggungjawaban Perdata, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2020. hlm 59.

[18] Siswanto Sunarso, Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi penyelesaian sengketa, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 6.

atau kerugian lingkungan merupakan akibat yang berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang dimintai pertanggungjawaban, sehingga terdapat dasar yang kuat untuk membebankan tanggung jawab kepadanya.

Dalam perkara lingkungan, pembuktian hubungan kausalitas dapat membutuhkan dukungan bukti ilmiah dan keterangan ahli. Hal tersebut disebabkan karena kerusakan lingkungan sering melibatkan persoalan teknis yang tidak dapat dijelaskan hanya berdasarkan bukti biasa. Pemeriksaan ilmiah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi lingkungan sebelum dan sesudah terjadinya kegiatan, perubahan yang terjadi pada ekosistem, serta kemungkinan hubungan antara kegiatan tertentu dengan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.

Pertanggungjawaban mutlak juga memiliki hubungan dengan prinsip pencemar membayar atau polluter pays principle. Prinsip tersebut menekankan bahwa pihak yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan harus menanggung biaya yang timbul akibat kegiatan yang dilakukan. Prinsip ini pada dasarnya bertujuan agar biaya yang timbul akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan tidak seluruhnya dibebankan kepada masyarakat atau negara, melainkan menjadi tanggung jawab pihak yang memperoleh manfaat dari kegiatan tersebut.

Pihak yang memperoleh manfaat dari suatu kegiatan tidak seharusnya membebankan seluruh risiko dan biaya kerusakan kepada masyarakat atau negara. Pelaku kegiatan harus bertanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan sebagai konsekuensi dari kegiatan yang dilakukannya. Dengan demikian, terdapat keseimbangan antara manfaat ekonomi yang diperoleh pelaku kegiatan dengan kewajiban untuk menanggung risiko dan biaya yang muncul akibat dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Dalam penegakan hukum perdata lingkungan, tujuan pertanggungjawaban tidak hanya memberikan kompensasi kepada pihak yang mengalami kerugian. Tujuan penting lainnya adalah memastikan bahwa lingkungan yang mengalami kerusakan dapat dipulihkan sedapat mungkin ke kondisi yang mendekati keadaan semula. Oleh karena itu, penegakan hukum lingkungan tidak semata-mata berorientasi pada pembayaran sejumlah uang, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan lingkungan dan keberlanjutan kehidupan masyarakat.

Pemulihan lingkungan menjadi penting karena kerusakan lingkungan sering memiliki dampak yang lebih luas daripada kerugian ekonomi biasa. Kerusakan terhadap suatu ekosistem dapat memengaruhi kehidupan masyarakat, kesehatan lingkungan, sumber daya alam, serta keberlangsungan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, pemulihan harus menjadi bagian penting dalam penyelesaian perkara lingkungan agar dampak kerusakan tidak terus berlangsung dan menimbulkan kerugian yang semakin besar.

Oleh karena itu, pertanggungjawaban mutlak dapat dipahami sebagai instrumen hukum yang memiliki fungsi perlindungan dan pencegahan. Adanya risiko pertanggungjawaban dapat mendorong pelaku usaha untuk lebih berhati-hati dalam melaksanakan kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan. Prinsip tersebut juga mendorong pelaku kegiatan untuk mempertimbangkan aspek lingkungan sejak tahap perencanaan sampai dengan

pelaksanaan kegiatan.[19]

Penerapan prinsip strict liability juga menunjukkan adanya perkembangan dalam hukum lingkungan. Perlindungan lingkungan tidak hanya didasarkan pada tindakan setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga diarahkan untuk mengendalikan risiko dari kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan. Pendekatan tersebut sejalan dengan kebutuhan untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan secara lebih preventif, mengingat kerusakan lingkungan tertentu dapat bersifat sulit atau bahkan tidak mungkin dikembalikan sepenuhnya seperti kondisi semula.

Dengan demikian, pertanggungjawaban mutlak memiliki kedudukan penting dalam sistem penegakan hukum perdata lingkungan di Indonesia, khususnya dalam menghadapi kegiatan yang memiliki risiko serius terhadap lingkungan hidup. Prinsip ini memberikan dasar bagi penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada pembuktian kesalahan, tetapi juga memperhatikan karakteristik kegiatan, risiko yang ditimbulkan, kerusakan yang terjadi, serta kebutuhan untuk memberikan perlindungan dan pemulihan terhadap lingkungan hidup.

B. Penerapan Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability) dalam Pemulihan Kerusakan Ekosistem yang Diakibatkan Penebangan Skala Besar

Penebangan hutan dalam skala besar dapat menimbulkan berbagai dampak terhadap ekosistem. Dampak tersebut tidak hanya berupa berkurangnya jumlah pohon, tetapi dapat menyebabkan perubahan terhadap struktur dan fungsi ekosistem secara keseluruhan. Apabila kegiatan penebangan dilakukan secara berlebihan dan tidak disertai dengan pengelolaan lingkungan yang baik, kondisi tersebut dapat menyebabkan terganggunya keseimbangan ekologis serta menurunkan kemampuan hutan dalam menjalankan fungsi alaminya.

Hutan memiliki fungsi penting dalam menjaga tata air. Pohon dan sistem perakaran membantu tanah menyerap dan menyimpan air serta menjaga kestabilan kondisi tanah. Ketika tutupan hutan berkurang secara signifikan akibat penebangan dalam skala besar, kemampuan tanah untuk menahan dan menyerap air juga dapat mengalami penurunan. Perubahan tersebut pada akhirnya dapat memengaruhi siklus hidrologis di sekitar kawasan hutan dan wilayah yang berada di bawahnya.

Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko terjadinya banjir. Air hujan yang seharusnya diserap oleh tanah dapat mengalir secara langsung ke sungai dan daerah yang lebih rendah dalam jumlah yang lebih besar. Apabila kondisi tersebut berlangsung secara terus-menerus, kapasitas sungai dapat terlampaui sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya banjir, terutama pada wilayah yang berada di sekitar kawasan hutan yang mengalami perubahan tutupan lahan secara signifikan.[20]

Selain risiko banjir, penebangan dalam skala besar juga dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya erosi dan tanah longsor. Hilangnya vegetasi menyebabkan tanah kehilangan salah satu unsur penting yang membantu menjaga kestabilannya. Akar pohon yang sebelumnya berfungsi mengikat tanah menjadi berkurang sehingga pada saat terjadi hujan dengan intensitas tinggi, tanah menjadi lebih mudah terkikis dan terbawa aliran air.

[19] Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm 45.

[20] Londa, Josina E Soeikromo, Suriyono. (2021). Pemulihan Lingkungan Hidup Akibat Terjadinya Perusakan dan Pencemaran. Lex Administratum 9(3). 27-37. p. 27

Dalam kondisi tertentu, perubahan tersebut dapat meningkatkan risiko longsor yang membahayakan masyarakat dan infrastruktur di sekitar kawasan.

Kerusakan hutan juga berdampak terhadap keanekaragaman hayati. Berbagai jenis tumbuhan dan hewan bergantung pada hutan sebagai habitat untuk memperoleh makanan, berkembang biak, dan mempertahankan keberlangsungan hidupnya.[21] Hilangnya habitat akibat penebangan dapat mengganggu keberlangsungan berbagai spesies dan menyebabkan perubahan terhadap hubungan ekologis dalam suatu kawasan. Dalam jangka panjang, kerusakan habitat yang tidak dikendalikan dapat menyebabkan menurunnya keanekaragaman hayati.

Dalam konteks perubahan iklim, hutan juga memiliki fungsi penting sebagai penyerap karbon. Berkurangnya luas hutan dapat memengaruhi kemampuan lingkungan dalam menyerap karbon dari atmosfer. Selain itu, kerusakan atau hilangnya vegetasi hutan dapat menyebabkan karbon yang sebelumnya tersimpan dalam biomassa dan tanah dilepaskan kembali ke lingkungan. Oleh karena itu, penebangan hutan dalam skala besar tidak hanya menjadi persoalan lokal, tetapi juga dapat memiliki keterkaitan dengan persoalan lingkungan yang lebih luas.

Berbagai dampak tersebut menunjukkan bahwa kerusakan ekosistem hutan dapat menimbulkan kerugian ekologis yang luas. Kerugian yang muncul tidak hanya dapat dirasakan oleh pihak yang berada di sekitar lokasi penebangan, tetapi juga dapat memberikan dampak terhadap masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu, kegiatan penebangan yang menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan harus mendapatkan perhatian dalam penegakan hukum, khususnya apabila kegiatan tersebut dilakukan dalam skala besar dan menyebabkan perubahan fungsi ekologis hutan.

Dalam penerapan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, persoalan penting yang harus diperhatikan adalah apakah kegiatan tersebut termasuk dalam ruang lingkup penerapan pertanggungjawaban mutlak. Penilaian tersebut menjadi penting karena prinsip strict liability tidak dapat diterapkan hanya berdasarkan adanya kerusakan hutan. Harus diperhatikan pula karakteristik kegiatan, tingkat risiko yang ditimbulkan, serta ketentuan hukum yang menjadi dasar penerapan pertanggungjawaban tersebut.

Tidak setiap kegiatan penebangan secara otomatis dapat dikategorikan sebagai kegiatan yang dapat dikenakan strict liability. Harus dilakukan penilaian terhadap karakteristik kegiatan dan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan hidup. Penilaian tersebut diperlukan untuk membedakan antara kegiatan yang dilakukan secara terkendali dan sesuai dengan ketentuan lingkungan dengan kegiatan yang memiliki risiko serius serta menimbulkan kerusakan lingkungan dalam skala yang signifikan.

Apabila suatu kegiatan penebangan menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup dan memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan hukum, maka prinsip pertanggungjawaban mutlak dapat menjadi dasar dalam penegakan hukum perdata. Dalam keadaan demikian, penerapan strict liability dapat memberikan mekanisme pertanggungjawaban yang lebih efektif karena tidak menjadikan pembuktian kesalahan sebagai pusat utama dalam menentukan tanggung jawab pelaku atas kerusakan yang terjadi.

Penerapan strict liability memberikan kemudahan dalam proses pembuktian karena pihak yang mengalami kerugian tidak dibebani untuk membuktikan unsur kesalahan pelaku. Hal tersebut menjadi

[21] International Journal of Research. (2020). Deforestation. International Journal of Research. https://internationaljournalofresearch.com/2020/07/28/deforestation/

penting dalam perkara lingkungan karena pembuktian mengenai kesengajaan atau kelalaian sering kali membutuhkan proses yang kompleks. Dengan tidak menjadikan unsur kesalahan sebagai dasar utama, proses penegakan hukum dapat lebih diarahkan pada pembuktian mengenai kegiatan, kerusakan, dan hubungan antara kegiatan tersebut dengan dampak yang ditimbulkan.

Namun demikian, hubungan sebab akibat tetap harus diperhatikan. Harus terdapat dasar yang menunjukkan adanya hubungan antara kegiatan penebangan dengan kerusakan ekosistem yang terjadi. Hubungan tersebut menjadi penting untuk memastikan bahwa pihak yang dimintai pertanggungjawaban memang memiliki keterkaitan dengan kerusakan yang terjadi. Dengan demikian, penerapan strict liability bukan berarti seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban tanpa adanya dasar hubungan antara kegiatan dan kerusakan lingkungan.

Pembuktian mengenai hubungan tersebut dapat dilakukan melalui berbagai bentuk bukti yang relevan, termasuk dokumen lingkungan, hasil penelitian, data ilmiah, pemeriksaan lapangan, dan keterangan ahli. Berbagai bukti tersebut dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi lingkungan sebelum dan sesudah kegiatan dilakukan serta mengetahui perubahan yang terjadi pada kawasan hutan. Keterangan ahli juga dapat membantu menjelaskan hubungan antara kegiatan penebangan dengan perubahan terhadap kondisi ekosistem.

Apabila pertanggungjawaban telah ditetapkan, kewajiban pelaku tidak hanya terbatas pada pembayaran ganti kerugian. Salah satu tujuan utama penegakan hukum lingkungan adalah pemulihan terhadap fungsi lingkungan hidup yang telah mengalami kerusakan. Dengan demikian, tanggung jawab pelaku harus diarahkan tidak hanya untuk memberikan kompensasi atas kerugian yang timbul, tetapi juga untuk mengurangi dan memperbaiki dampak ekologis yang telah terjadi.

Dalam konteks kerusakan ekosistem hutan, pemulihan dapat dilakukan melalui berbagai tindakan yang disesuaikan dengan kondisi dan tingkat kerusakan. Salah satunya adalah rehabilitasi terhadap kawasan yang mengalami kerusakan. Rehabilitasi dapat menjadi langkah untuk memperbaiki kondisi lingkungan secara bertahap sehingga fungsi ekologis kawasan dapat kembali berjalan dengan baik. Pelaksanaan rehabilitasi juga harus didasarkan pada kajian mengenai kondisi kawasan yang mengalami kerusakan.

Rehabilitasi dapat dilakukan untuk memperbaiki kondisi kawasan dan mengembalikan fungsi ekologisnya. Tindakan tersebut dapat disesuaikan dengan tingkat kerusakan yang terjadi serta karakteristik lingkungan di wilayah tersebut. Oleh karena itu, rehabilitasi tidak dapat dilakukan dengan pendekatan yang sama untuk setiap kawasan, melainkan harus mempertimbangkan kondisi tanah, jenis vegetasi, tata air, serta karakteristik ekosistem yang mengalami kerusakan.

Reboisasi juga dapat menjadi salah satu bentuk pemulihan terhadap kawasan hutan yang kehilangan tutupan vegetasi.[22] Namun, pemulihan lingkungan tidak hanya dapat diukur berdasarkan jumlah pohon yang ditanam. Penanaman pohon harus memperhatikan jenis vegetasi yang sesuai dengan karakteristik ekosistem setempat sehingga dapat memberikan manfaat ekologis dalam jangka panjang. Dengan demikian, kegiatan reboisasi harus diarahkan untuk memulihkan fungsi hutan dan bukan sekadar memenuhi jumlah penanaman tertentu.

Pemulihan harus memperhatikan fungsi ekosistem secara keseluruhan. Kondisi tanah, tata air, jenis vegetasi, dan keberadaan flora serta fauna menjadi bagian penting dalam proses pemulihan.

[22] Ramadhan, L. P. (2025). Analisis Deforestasi dan Degradasi Terhadap Lingkungan Hidup. Beleid, 3(1), Hlm 93

Pendekatan tersebut diperlukan karena hutan merupakan suatu ekosistem yang terdiri dari berbagai unsur yang saling berhubungan. Pemulihan terhadap satu unsur lingkungan tanpa memperhatikan unsur lainnya belum tentu dapat mengembalikan fungsi ekologis kawasan secara optimal.

Pelaksanaan pemulihan lingkungan membutuhkan biaya yang besar, terutama apabila kerusakan yang terjadi mencakup kawasan yang luas. Oleh karena itu, pihak yang menyebabkan kerusakan harus bertanggung jawab terhadap biaya yang diperlukan untuk memulihkan lingkungan. Pembebanan biaya tersebut juga sejalan dengan prinsip pencemar membayar, yaitu pihak yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan harus menanggung biaya yang diperlukan untuk menangani dampak tersebut.

Penghitungan kerugian ekologis menjadi salah satu persoalan penting dalam penegakan hukum lingkungan. Nilai lingkungan tidak selalu dapat dihitung secara sederhana karena lingkungan memiliki berbagai fungsi yang saling berhubungan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Kerusakan terhadap hutan, misalnya, tidak hanya dapat dinilai dari nilai kayu yang hilang, tetapi juga harus mempertimbangkan hilangnya fungsi ekologis dan jasa lingkungan yang sebelumnya diberikan oleh kawasan tersebut.

Hilangnya suatu kawasan hutan dapat menimbulkan dampak terhadap tata air, kualitas tanah, keanekaragaman hayati, serta kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan metode penghitungan yang dapat memberikan gambaran mengenai kerugian yang ditimbulkan secara lebih menyeluruh. Penghitungan tersebut penting agar ganti kerugian dan biaya pemulihan yang dibebankan kepada pelaku dapat mencerminkan tingkat kerusakan yang sebenarnya terjadi.

Kendala lain dalam penerapan pertanggungjawaban lingkungan adalah pelaksanaan putusan. Putusan yang memerintahkan pelaku untuk membayar ganti kerugian atau melakukan pemulihan harus benar-benar dilaksanakan agar tujuan penegakan hukum dapat tercapai. Apabila putusan hanya berhenti pada penetapan kewajiban tanpa adanya pelaksanaan yang efektif, maka perlindungan terhadap lingkungan dan masyarakat yang dirugikan belum dapat dikatakan berjalan secara optimal.

Pemulihan lingkungan tidak boleh berhenti pada tingkat putusan pengadilan. Harus terdapat pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban pemulihan agar tindakan tersebut benar-benar memberikan hasil terhadap kondisi lingkungan. Pengawasan diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan rehabilitasi atau pemulihan dilakukan sesuai dengan rencana, standar lingkungan, dan kondisi ekologis kawasan yang mengalami kerusakan.

Pemerintah dan instansi yang memiliki kewenangan di bidang lingkungan hidup memiliki peranan penting dalam melakukan pengawasan. Pengawasan diperlukan untuk memastikan bahwa pemulihan dilakukan sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang berlaku. Selain itu, pengawasan juga diperlukan untuk mengetahui perkembangan kondisi lingkungan setelah dilakukan pemulihan serta menentukan tindakan lanjutan apabila hasil pemulihan belum mencapai kondisi yang diharapkan.

Penerapan pertanggungjawaban mutlak terhadap kerusakan lingkungan juga memiliki fungsi pencegahan.[23] Adanya kemungkinan untuk dimintai pertanggungjawaban dapat mendorong pelaku kegiatan untuk menerapkan standar perlindungan lingkungan yang lebih baik. Prinsip ini dapat memberikan dorongan bagi pelaku usaha untuk memperhitungkan risiko lingkungan sebelum menjalankan

[23] Ahmad Santosa, Good Governance Hukum Lingkungan, Jakarta:ICEL, 2001, h. 234.

kegiatan yang memiliki potensi menimbulkan kerusakan serius.

Pelaku usaha diharapkan melakukan pengelolaan risiko sebelum kegiatan dilaksanakan. Pencegahan terhadap kerusakan lingkungan harus menjadi bagian dari pelaksanaan kegiatan, bukan hanya dilakukan setelah kerusakan terjadi. Dengan adanya perencanaan dan pengelolaan risiko yang baik, potensi kerusakan dapat diminimalkan sejak awal dan kegiatan usaha dapat dilaksanakan dengan tetap memperhatikan keberlanjutan fungsi lingkungan hidup.

Dengan demikian, penerapan strict liability dalam kerusakan ekosistem akibat penebangan skala besar harus diarahkan pada dua tujuan utama, yaitu memberikan pertanggungjawaban kepada pihak yang menyebabkan kerusakan dan memastikan terjadinya pemulihan terhadap lingkungan. Kedua tujuan tersebut harus berjalan secara seimbang karena penegakan hukum lingkungan tidak cukup hanya dengan memberikan sanksi atau ganti kerugian, tetapi juga harus memastikan bahwa kerusakan yang telah terjadi ditangani secara nyata dan berkelanjutan.

Keberhasilan penerapan prinsip tersebut tidak hanya bergantung pada keberadaan ketentuan hukum. Diperlukan pula penegakan hukum yang konsisten, dukungan pembuktian ilmiah, kemampuan aparat penegak hukum, serta pengawasan terhadap pelaksanaan pemulihan lingkungan. Dengan adanya berbagai unsur tersebut, prinsip strict liability dapat berfungsi secara efektif sebagai instrumen pertanggungjawaban sekaligus sebagai upaya untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup dan masyarakat dari dampak kegiatan yang berisiko serius.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban mutlak (strict liability) merupakan salah satu instrumen penting dalam penegakan hukum perdata lingkungan di Indonesia. Prinsip ini memberikan kemudahan dalam pembuktian karena pihak yang mengalami kerugian tidak perlu membuktikan unsur kesalahan dari pelaku. Penerapan prinsip ini didasarkan pada adanya kegiatan yang memiliki risiko terhadap lingkungan, terjadinya kerusakan atau kerugian, serta hubungan sebab akibat antara kegiatan tersebut dengan kerusakan yang terjadi. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memberikan dasar hukum bagi penerapan pertanggungjawaban mutlak dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Penerapan pertanggungjawaban mutlak dalam pemulihan kerusakan ekosistem akibat penebangan skala besar memiliki peranan penting dalam menjamin perlindungan lingkungan. Pertanggungjawaban pelaku tidak hanya berupa pembayaran ganti kerugian, tetapi juga mencakup kewajiban untuk melakukan pemulihan terhadap lingkungan yang rusak. Namun, penerapannya masih menghadapi kendala berupa kesulitan pembuktian hubungan sebab akibat, penghitungan kerugian ekologis, serta pengawasan terhadap pelaksanaan pemulihan lingkungan

B. Saran

1. Pemerintah harus membuat aturan yang mewajibkan perusahaan berisiko tinggi memiliki dana jaminan lingkungan (environmental financial assurance). Dana jaminan ini sangat penting agar ketika terjadi kerusakan ekosistem, proses perbaikan hutan bisa langsung dibiayai dan tidak terhenti meskipun perusahaan tersebut bangkrut atau menolak membayar denda. Hakim disarankan memiliki pandangan yang sama dan tegas bahwa perusahaan tidak bisa dengan mudah menggunakan dalih

bencana alam (force majeure) untuk lepas dari tanggung jawab. Untuk itu, Mahkamah Agung perlu menerbitkan panduan atau aturan teknis khusus yang memperjelas tata cara pembuktian hubungan sebab-akibat (kausalitas) secara ilmiah, sehingga penerapan strict liability di pengadilan bisa berjalan lancar dan konsisten.

2. Hakim dan penegak hukum disarankan bersikap tegas menolak dalih bencana alam jika kerusakan dipicu oleh penebangan lahan, serta berani mewajibkan pemulihan hutan secara nyata di lapangan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga disarankan membuat standar perhitungan kerugian ekologis yang praktis serta membentuk tim pengawas eksekusi, agar kewajiban menanam kembali benar-benar dilakukan dan tidak berhenti sebagai kemenangan di atas kertas. Selanjutnya peneliti akademis disarankan mengkaji efektivitas eksekusi putusan lingkungan dan mekanisme jaminan finansial guna memastikan pemulihan hutan dapat terealisasi secara konkret.

DAFTAR PUSAKA

Buku

Marsono. Asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019.

N.H.T. Siahaan. Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan. Edisi Kedua. Jakarta: Erlangga, 2004.

Otto Soemarwoto. Menyinergikan Pembangunan & Lingkungan: Telaah Kritis Begawan Lingkungan. Yogyakarta: Publisher of Choice & Ecoheart, 2005.

Siswanto Sunarso. Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Takdir Rahmadi. Hukum Lingkungan di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Y. Sari Murti Widiyastuti. Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020.

Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Jurnal

Imamulhadi. "Perkembangan Prinsip Strict Liability dan Precautionary dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Pengadilan." Mimbar Hukum, Vol. 25, No. 3, 2013, hlm. 416–432.

Londa, Josina E. Soeikromo, dan Suriyono. "Pemulihan Lingkungan Hidup Akibat Terjadinya Perusakan dan Pencemaran." Lex Administratum, Vol. 9, No. 3, 2021, hlm. 27–37.

Rahmatiah HL, dkk. "Strict Liability and Product Safety: The Case of Dangerous Syrup in Indonesia in the Maqashid Syariah Perspective." AHKAM, Vol. 23, No. 2, 2023.

Ramadhan, L. P. "Analisis Deforestasi dan Degradasi Terhadap Lingkungan Hidup." Beleid, Vol. 3, No. 1, 2025, hlm. 93.

Yudha Hadian Nur dan Dwi Wahyuniarti Prabowo. "Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) dalam Rangka Perlindungan Konsumen." Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol.

5, No. 2, Desember 2011, hlm. 177–195.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UUPPLH 2009

Sumber Lainnya

International Journal of Research. "Deforestation." International Journal of Research, 28 Juli 2020. https://internationaljournalofresearch.com/2020/07/28/deforestation/.https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp.